

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN KOTAGEDE

เกียากูเหู กุหาเกากาเม

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp.(0274) 375790 Fax (0274) 375790 EMAIL: kg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE

NOMOR: 53 /KEP/KG/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI KEMANTREN KOTAGEDE

MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE

Menimbang

- bahwa rangka meningkatkan layanan informasi a. dalam publik Kemantren Kotagede dan mendukung di kegiatan dan kelembagaan PPID Pembantu perlu dibentuk Informasi Pengelola Layanan dan Dokumentasi di Kemantren Kotagede;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Kotagede.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemeintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJAKOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMANTREN KOTAGEDE

KESATU

Menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Pembina : MPP Kotagede PPID Pembantu : Mantri Anom

Bidang Sekretariat : 1. Kepala Jawatan Umum

2. Analis Dokumen Perijinan

Bidang Pengolahan data : Kasubag Umum dan

dan Klarifikasi Informasi Kepegawaian

Bidang Pelayanan : Pengelola Dokumen Perijinan

Informasi dan Dokumentasi

KEDUA

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kemantren Kotagede.

2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada Pembina.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 13 Juni 2022

MANTRAMONG PRAJA

KEMANTREN

KOTA GEDE

KOMARU MA'ARIF, S.I.P, M.Si.

NIP 197205181992031003


Lampiran Keputusan MPP Kotagede

Nomor : 053/KEP/MJ/VI/2022

Tanggal: 13 Juni 2022

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

DI KEMANTREN KOTAGEDE



MANTERPAMONG PRAJA

KOMARU MA'ARIF, S.I.P, M.Si.

KEMANTREN KOTA GEDE

NIP 497205181992031003